



PUTUSAN

Nomor: 179/Pid.B/2021/PN Pwk

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOPI IRAWAN Bin A. TRIBUONO.
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 4 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Neglasari RT. 008. RW. 010. Desa Mangahang, Kec. Baleendah, Kab. Bandung / Kampung Ciganea, Desa Mekargalih, Kec. Jatiluhur, Kab. Purwakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

- Terdakwa ditangkap oleh Polsek Jatiluhur berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/11/IX/2021/Reskrim, tertanggal 03 September 2021;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Purwakarta, masing-masing oleh:
 1. Penyidik Polsek Jatiluhur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/10/IX/2021/Reskrim Tertanggal 04 September 2021, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-2611/M.1.14/Eoh.1/09./2021, tertanggal 17 September 2021 sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
 3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tertanggal 21 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 179/ Pen.Pid.B/2021, tertanggal 28 Oktober 2021, terhitung sampai dengan tanggal 26 November 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 4

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Andi Sabutera, beralamat di Perum Griya Asri Blok L3 Nomor 12 RT 11/ RW 011Kelurahan Ciseureh Kecamatan Ciseureh Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa No.026/AS-ADV /XII/2021, Tertanggal 03 November 2021, didaftarkan dan dibukukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta. Pada tanggal 03 November 2021, nomor : 37/LSK/Pid/2021/PN-Pwk ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOPI IRAWAN Bin A TRIBUONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YOPI IRAWAN Bin A TRIBUONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 42 model NM440HRK
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 41,5 model NM306LCM
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 41 model WLSLAPP1
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau tua merk PIGANO

Di pergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (*pleedoi*) tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-63/PRWAK/10/2021, tertanggal 26 Oktober 2021 dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YOPI IRAWAN Bin A. TRIBUNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam tenggang waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, bertempat di Kampung Ciganea Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah **membeli**, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa YOPI IRAWAN Bin A. TRIBUNO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari sekitar pukul 19.30 wib terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di datangi oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model WLSLAPPI kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari PT. Metro Pearl Indonesia namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut dengan maksud sepatu tersebut akan di pakai sendiri oleh terdakwa padahal sebelumnya terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Metro Pearl Indonesia sudah mengetahui jika harga 1 (satu) pasang sepatu tersebut sebesar Rp.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan khusus untuk di ekspor dan tidak boleh diperjualbelikan di negara Indonesia lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekita rpada bulan Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM440HRK kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratuslima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ade Ginanjar Als Gina Bin Cucu (alm) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)
 - Bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model NM306LCM kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ramon Dioz Tubagus Silalahi Bin Hiras Silalahi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Sehingga secara keseluruhan total keuntungan yang di peroleh terdakwa setelah menjual 4 (empat) pasang sepatu milik PT. Metro Pearl Indonesia yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu.

Atas perbuatan terdakwa YOPI IRAWAN Bin A. TRIBUONO mengakibatkan PT. Metro Pearl Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) atau setidaknya – setidaknya sekira itu.

Perbuatan terdakwa YOPI IRAWAN Bin A. TRIBUONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa terdakwa telah membeli 5 (lima) pasang sepatu merk New Balance dari saksi Iman Nursudrajat ;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepatu merk New Balance tersebut sejak dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2021 ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari sekitar pukul 19.30 wib terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di datangi oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model WLSLAPPI kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari PT. Metro Pearl Indonesia namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut dengan maksud sepatu tersebut akan di pakai sendiri oleh terdakwa padahal sebelumnya terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Metro Pearl Indonesia sudah mengetahui jika harga 1 (satu) pasang sepatu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan khusus untuk di ekspor dan tidak boleh diperjualbelikan di negara Indonesia lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekita rpada bulan Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM440HRK kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari



PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratuslima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ade Ginanjar Als Gina Bin Cucu (alm) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan April 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model NM306LCM kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ramon Dioz Tubagus Silalahi Bin Hiras Silalahi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa secara keseluruhan total keuntungan yang di peroleh terdakwa setelah menjual 4 (empat) pasang sepatu milik PT. Metro Pearl Indonesia yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **EVAD FADLI Bin H IBRAHIM YUNUS (alm)** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP.
 - Bahwa saksi selaku karyawan dari pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang menjabat selaku Manager HRD ;
 - Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pencurian ;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 , bertempat di Gedung A3 pada Line Finishing PT. Metro Pearl

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia di Jalan Pramuka Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa barang yang telah di ambil oleh pelaku adalah 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance model NM27WHT warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model WLSAPP1 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model NM306LCM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model NM440HRK warna putih ;
 - Bahwa pelaku yang telah mengambil kelima pasang sepatu merk New balance tersebut adalah saksi Iman Nursudrajat ;
 - Bahwa pemilik dari sepatu tersebut adalah PT. Metro Pearl Indonesia ;
 - Bahwa awalnya yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah saksi Reni yang mana saksi Reni mengetahui dari saksi Mila pada saat melakukan pengecekan pada Line Finishing di Gedung A3 ;
 - Bahwa sebelumnya juga pernah terjadi kehilangan sepatu sehingga total jumlah sepatu merk New balance yang hilang sebanyak lima pasang ;
 - Bahwa ternyata kelima pasang sepatu merk New Balance tersebut oleh saksi Iman Nursudrajat di jual kepada terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa merupakan pegawai dari PT. Metro Pearl Indonesia yang bertugas selaku bagian mekanik ;
 - Bahwa kerugian yang di alami pihak PT. Metro Pearl Indonesia akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan
2. Saksi RENY ANDRIANI SETIAWATY, SH Binti RAHMAT YAMAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP.
 - Bahwa benar saksi selaku karyawan dari pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang menjabat selaku Office produksi ;
 - Bahwa benar saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, bertempat di Gedung A3 pada Line Finishing PT. Metro Pearl Indonesia di Jalan Pramuka Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa benar barang yang telah di ambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance model NM27WHT warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model WLSAPP1 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model NM306LCM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model NM440HRK warna putih ;
 - Bahwa benar pelaku yang telah mengambil kelima pasang sepatu merk New balance tersebut adalah saksi Iman Nursudrajat ;
 - Bahwa benar pemilik dari sepatu tersebut adalah PT. Metro Pearl Indonesia ;
 - Bahwa benar saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari saksi Mila pada saat melakukan pengecekan pada Line Finishing di Gedung A3 ;
 - Bahwa benar sebelumnya juga pernah terjadi kehilangan sepatu sehingga total jumlah sepatu merk New balance yang hilang sebanyak lima pasang ;
 - Bahwa benar ternyata kelima pasang sepatu merk New Balance tersebut oleh saksi Iman Nursudrajat di jual kepada terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa merupakan pegawai dari PT. Metro Pearl Indonesia yang bertugas selaku bagian mekanik ;
 - Bahwa benar kerugian yang di alami pihak PT. Metro Pearl Indonesia akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan
3. Saksi **MILA AULIANINGSIH Binti ENDANG JAENUDIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP.
 - Bahwa saksi selaku karyawan dari pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang menjabat selaku Repro ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pencurian ;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Gedung A3 pada Line Finishing PT. Metro Pearl Indonesia di Jalan Pramuka Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance model NM27WHT warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model WLSAPP1 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model NM306LCM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model NM440HRK warna putih ;
 - Bahwa pelaku yang telah mengambil kelima pasang sepatu merk New balance tersebut adalah saksi Iman Nursudrajat ;
 - Bahwa pemilik dari sepatu tersebut adalah PT. Metro Pearl Indonesia ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pencurian pada saat melakukan pengecekan pada Line Finishing di Gedung A3 dan melihat 1 (satu) buah Inerbox dengan model sepatu NM272WHT di atas tumpukan Inerbox lainnya kosong ;
 - Bahwa sebelumnya juga pernah terjadi kehilangan sepatu sehingga total jumlah sepatu merk New balance yang hilang sebanyak lima pasang ;
 - Bahwa ternyata kelima pasang sepatu merk New Balance tersebut oleh saksi Iman Nursudrajat di jual kepada terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa merupakan pegawai dari PT. Metro Pearl Indonesia yang bertugas selaku bagian mekanik ;
 - Bahwa kerugian yang di alami pihak PT. Metro Pearl Indonesia akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan
4. Saksi(Mahkota) **IMAN NURSUDRAJAT Bin DIDI IRIYANTO (alm)**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut dilakukan hari dan tanggal lupa pada sekitar bulan Juli 2021 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Gedung A3 pada Line Finishing PT. Metro Pearl Indonesia di Jalan Pramuka Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar barang yang telah di ambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance model NM27WHT warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model WLSAPP1 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model NM306LCM warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance model NM440HRK warna putih ;
- Bahwa benar pemilik dari sepatu tersebut adalah PT. Metro Pearl Indonesia ;
- Bahwa benar pada saat saksi mengambil kelima pasang sepatu tersebut dilakukannya saat karyawan PT. Metro Pearl Indonesia sudah pulang dan sepatu tersebut berada di Gedung A\$ dan gedung A3 ;
- Bahwa benar saksi selaku karyawan dari PT. Metro Pearl Indonesia dan bertugas selaku security ;
- Bahwa benar saksi sudah 5 (lima) kali mengambil sepatu merk New Balance tersebut ;
- Bahwa benar saat saksi mengambil sepatu tersebut dilakukannya antara tenggang waktu bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2021 ;
- Bahwa benar kelima pasang sepatu tersebut saksi jual kepada terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa jika sepatu merk New Balance tersebut diambilnya tanpa seijin dari pihak PT. Metro Pearl Indonesia ;
- Bahwa benar saksi menjual sepatu tersebut kepada terdakwa di kisaran harga 100 ribu sampai dengan 150 ribu ;
- Bahwa benar terdakwa teman dari saksi dan sama-sama bekerja di PT. Metro Pearl Indonesia dan terdakwa selaku bagian mekanik ;
- Bahwa benar saat saksi mengambil kelima pasang sepatu merk New Balance tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya PT. Metro Pearl Indonesia.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP.
- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa terdakwa telah membeli 5 (lima) pasang sepatu merk New Balance dari saksi Iman Nursudrajat ;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepatu merk New Balance tersebut sejak dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2021 ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari sekitar pukul 19.30 wib terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di datangi oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model WLSLAPPI kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari PT. Metro Pearl Indonesia namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut dengan maksud sepatu tersebut akan di pakai sendiri oleh terdakwa padahal sebelumnya terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Metro Pearl Indonesia sudah mengetahui jika harga 1 (satu) pasang sepatu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan khusus untuk di ekspor dan tidak boleh diperjualbelikan di negara Indonesia lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekita rpada bulan Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM440HRK kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratuslima puluh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk



ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ade Ginanjar Als Gina Bin Cucu (alm) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan April 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model NM306LCM kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ramon Dioz Tubagus Silalahi Bin Hiras Silalahi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)

- Bahwa secara keseluruhan total keuntungan yang di peroleh terdakwa setelah menjual 4 (empat) pasang sepatu milik PT. Metro Pearl Indonesia yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 42 model NM440HRK
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 41,5 model NM306LCM
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 41 model WLSLAPP1
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tua merk PIGANO

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor/PN.Pid/2021/PN-Pwk, tertanggal/...../ 2021 lebih lanjut barang bukti dimaksud telah pula diperlihatkan oleh Penuntutu Umum dan dibenarkan oleh para saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam putusan perkara incasu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk



- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP.
- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa terdakwa telah membeli 5 (lima) pasang sepatu merk New Balance dari saksi Iman Nursudrajat ;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepatu merk New Balance tersebut sejak dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2021 ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari sekitar pukul 19.30 wib terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di datangi oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model WLSLAPPI kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari PT. Metro Pearl Indonesia namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut dengan maksud sepatu tersebut akan di pakai sendiri oleh terdakwa padahal sebelumnya terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Metro Pearl Indonesia sudah mengetahui jika harga 1 (satu) pasang sepatu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan khusus untuk di ekspor dan tidak boleh diperjualbelikan di negara Indonesia lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekita rpada bulan Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM440HRK kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratuslima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ade Ginanjar Als Gina Bin Cucu (alm) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model NM306LCM kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ramon Dioz Tubagus Silalahi Bin Hiras Silalahi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)

- Bahwa secara keseluruhan total keuntungan yang di peroleh terdakwa setelah menjual 4 (empat) pasang sepatu milik PT. Metro Pearl Indonesia yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur *membeli*, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang



identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, uraian unsur kedua dari pada dakwaan Tunggal, merupakan alternatif , maka menurut hemat Majelis Hakim terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur kedua ini akan ditentukan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari sekitar pukul 19.30 wib terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di datangi oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model WLSLAPPI kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari PT. Metro Pearl Indonesia namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut dengan maksud sepatu tersebut akan di pakai sendiri oleh terdakwa padahal sebelumnya terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Metro Pearl Indonesia sudah mengetahui jika harga 1 (satu) pasang sepatu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan khusus untuk di ekspor dan tidak boleh diperjualbelikan di negara Indonesia lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekita rpada bulan Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM440HRK kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratuslima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ade Ginanjar Als Gina Bin Cucu (alm) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna hitam model NM306LCM kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A4 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada saksi Ramon Dioz Tubagus Silalahi Bin Hiras Silalahi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3



tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) pasang sepatu New balance warna putih model NM272WHT kepada terdakwa yang mana Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) mengatakan kepada terdakwa jika sepatu tersebut adalah milik pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang di ambil Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) di gedung A3 tanpa seijin dari dari PT. Metro Pearl Indonesia sendiri namun terdakwa tetap membeli sepatu tersebut yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan maksud hendak mendapat untung lalu kemudian terdakwa membeli sepatu tersebut dari Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) seharga Rp. 150.000,- (seratusl ribu rupiah) yang kemudian sepatu tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Budi (dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan sepatu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang uraikan diatas, maka frasa unsur yang tepat terhadap perbuatan terdakwa yakni membeli, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dimiliki berarti membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya atas barang tersebut sehingga barang itu lepas dari pemiliknya secara bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan



terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada saat terdakwa membeli 5 (lima) pasang sepatu merk New balance kepada saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika sepatu tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) yang mana sebelumnya saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) sudah memberitahukan kepada terdakwa jika kelima pasang sepatu merk New Balance tersebut di ambilnya tanpa seijin dari pihak PT. Metro Pearl Indonesia selaku pemiliknya namun terdakwa tetap membeli 5 (lima) pasang sepatu tersebut dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Tunggal penuntut umum terdapat pasal yang dijumpakan yakni pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dapat diketahui peran dari Terdakwa dari peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman tersebut di atas, dihubungkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah membeli 5 (lima) pasang sepatu merk New balance dari saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm) dilakukan dalam tenggang waktu antara antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciganea Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang di *juntokan* ini juga meneurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa setelah keseluruhan unsur terpenuhi maka keberadaan Terdakwa sebagai subjek hukum sebagaimana unsur setiap orang dalam *actus reus* dan *mens rea* menurut Pertimbangan Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 42 model NM440HRK
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 41,5 model NM306LCM
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 41 model WLSLAPP1
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tua merk PIGANO

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Metro Pearl Indonesia yang merupakan tempat kerja terdakwa sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang segala perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YOPI IRAWAN Bin A TRIBUONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6(enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 42 model NM440HRK
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 41,5 model NM306LCM
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna putih ukuran 41 model WLSLAPP1
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tua merk PIGANO

Di pergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Iman Nursudrajat Bin Didi Iriyanto (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H. dan Novita Witri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Abdul Kholik Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Ari Dody Wijaya, S.H., M.H, SH..., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H.,

Novita Witri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Khalik

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pwk